

THREE IN ONE

PETUNJUK PROGRAM INOVASI LAYANAN
“Three In One”

Program Inovasi Layanan Three In One

1. Persyaratan

- a. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/ Kepala Desa/ Lurah atau yang disebut dengan nama lain
- b. KK asli atau foto copy
- c. Foto copy KTP dari 2 (dua) orang saksi berusia 21 tahun ke atas;
- d. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
- e. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
- f. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil nomor antrian di mesin antrian;
- b. Pemohon dipanggil Front Office (FO) sesuai nomor antrian;
- c. Pemohon memilih untuk cetak produk melalui email pribadi atau cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diverifikasi oleh Front Office (FO) Dinas kemudian dilakukan penginputan pada Aplikasi Loker Adminduk Online dan Aplikasi SIAK, Pemohon mendapatkan nomor pendaftaran;
- e. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka Front Office (FO) Dinas membatalkan permohonan dan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan;
- f. Permohonan yang telah diinput di Aplikasi Loker Adminduk Online dan Aplikasi SIAK masuk antrian validator Kasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk di validasi;
- g. Permohonan divalidasi oleh Kasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil atau Validator, Permohonan yang disetujui masuk antrian cetak bagian produksi. Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, permohonan dibatalkan dan Front Office (FO) menginformasikan kepada pemohon bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan dan untuk melengkapi;
- h. Bagian Produksi melakukan verifikasi draf produk untuk memastikan kebenaran hasil cetakan produk Adminduk. Apabila terdapat kesalahan input maka akan dilakukan pembetulan input data dan jika terdapat kesalahan diberkas maka akan dibatalkan, kemudian pemohon mendapatkan SMS Gateway pemberitahuan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan dan untuk melengkapi, jika sudah benar maka Bagian Produksi memproses Pengajuan Sertifikasi Elektronik Akta Kematian dan Kartu Keluarga;
- i. Kasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil atau Validator memvalidasi Pengajuan Sertifikasi Elektronik Akta Kematian dan Kasi pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memvalidasi Pengajuan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (KK);
- j. Kepala Dinas memproses Sertifikasi Elektronik Akta Kematian dan Kartu Keluarga (TTE);
- k. Apabila pemohon memilih cetak mandiri melalui email pribadi maka Akta Kematian dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon menggunakan Kertas HVS ukuran A4 80 gram dan untuk cetak KIA pemohon mengambil KIA di Kecamatan setelah dicetak oleh Operator Loker Adminduk Online Kecamatan
- l. Apabila Pemohon memilih cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Bagian Produksi mencetak Akta Kematian, Register Kematian dan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el status Cerai Mati;
- m. Bagian Produksi melakukan update status pada antrian pencetakan dokumen menjadi sudah dicetak;
- n. Pemohon menerima SMS pemberitahuan permohonan telah selesai diproses dan pemberitahuan dokumen bisa diambil di loket pengambilan;
- o. Pemohon mengambil Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan KTP-el status cerai mati di loket pengambilan;
- p. Petugas loket Pengambilan menyerahkan Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan KTP-el status cerai mati kepada Pemohon dan mengupdate status pengambilan dokumen menjadi sudah diambil.